

**KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
SODOMI  
(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kbu)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Kesuma Irdini**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SODOMI**

**(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kbu)**

**Oleh  
KESUMA IRDINI**

Sodomi merupakan kejahatan seksual yang mempunyai tingkatan paling tinggi di antara kejahatan terhadap anak yang lainnya. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban sodomi merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat belakangan ini, sehingga perlu ada perhatian khusus bagi para korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban sodomi dan apakah putusan yang di jatuhkan oleh hakim telah memenuhi rasa keadilan substantif bagi korban.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara terhadap beberapa responden penelitian serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis kualitatif pengolahan dan penyusunan data kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sodomi merupakan upaya yang harus dilakukan oleh seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat dengan wujud Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dengan mengutamakan kepentingan serta hak-hak anak. Keadilan substantif pada hakikatnya untuk memperoleh keadilan hakiki bagi korban justru tidak timbul dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kbu dirasa belum memenuhi keadilan substantif karena telah menjatuhkan pidana diluar lembaga berupa rehabilitasi atas dasar pertimbangan kepentingan terdakwa.

Saran dalam penelitian ini adalah sodomi rentan terjadi di kalangan anak dibawah umur harus mendapat perhatian khusus baik dari keluarga, lingkungan maupun pemerintah. Hakim memutuskan suatu perkara diharapkan berdasarkan hukum, kebenaran, serta keadilan yang tidak memihak kepada siapapun. Agar menghasilkan putusan yang adil sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci : Anak, Sodomi, Victimologi, Keadilan Substantif**

**KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
SODOMI  
(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kbu)**

**Oleh  
Kesuma Irdini**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**pada**

**Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN SODOMI  
(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-  
Anak/2017/PN.Kbu)**

Nama Mahasiswa : **Kesuma Irdini**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011202**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 19610715 198503 2 003

  
**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**  
NIP 19600406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003



**MENGESAHKAN**


1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**




.....

Sekretaris/Anggota : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



.....

Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**




.....



Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 Februari 2018**

## PERNYATAAN

Nama : Kesuma Irdini  
Nomor Induk Mahasiswa : 1412011202  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kbu)**” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,

Penulis



**Kesuma Irdini**  
**NPM. 1412011202**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Kesuma Irdini, penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 31 Juli 1995. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak H. Akuan Mansyur (Alm) dan Ibu Dra. Hj. Roslini Hartawi, M.M

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Tunas Harapan Kotabumi yang diselesaikan pada Tahun 2001, SDN 4 Tanjung Aman Kotabumi yang diselesaikan pada Tahun 2007, SMP Negeri 1 Kotabumi yang diselesaikan pada Tahun 2010 , dan SMA Negeri 1 Kotabumi yang diselesaikan pada Tahun 2013. Selanjutnya penulis pada Tahun 2014 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur seleksi SBMPTN. Pada Tahun 2017, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Fajar Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

## MOTTO

“Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Semua hasrat dan keinginan akan buta, jika tidak disertai dengan pengetahuan. Dan pengetahuan akan hampa, jika tidak diikuti dengan pelajaran.”

(Kesuma Irdini)

*“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving”*

“Dan (ingatlah) sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan ku tambah (nikmat) kepadamu.”

(QS. Ibrahim : 7)



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.  
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,  
Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,  
Ayahanda H. Akuan Mansyur (Alm) dan Ibunda Dra. Hj. Roslini Hartawi,  
M.M yang Senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing,  
mendoakan, berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua  
kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi  
seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Kakak Laki-laki ku M. Julian Alfredo, S.E., M.M dan kakak perempuan ku  
Novalian Kesuma sari, S.Pd.I, yang selalu memotivasi, mendampingi,  
membantuku dalam segala hal dan memberikan doa untuk  
keberhasilanku.

Seluruh teman-teman tersayang  
Terimakasih untuk perjuangan, dorongan, dan semangat yang selalu  
dihadirkan dalam perjalanan kehidupan kita.

Almamater tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju  
kesuksesanku kedepan.

Semoga ALLAH subhanna wata'ala. selalu memberikan Karunia dan  
nikmat yang tiada henti-hentinya  
Untuk kita semua.

*Aamiin Allahumma aamiin.*

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil a'lamin*, puji syukur kehadiran Allah subhannau wata' ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi (Studi Putusan Nomor.10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kbu)”** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Univesitas Lampung.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulus dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi, dan memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yan selalu ada untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan mata kuliah selama perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

11. Para staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama staf bagian hukum pidana Ibu Asmawati yang selalu membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian, Mas izar, Bude Siti dan juga Babe.
12. Bapak Suhadi Putra Wijaya, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, Bapak Turaihan Aldi selaku Direktur Lembaga Advokasi Anak Bandar Lampung, Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim., selaku Ahli Kriminologi, Ibu Ai Maryati Solihah selaku Komisioner anggota KPAI dan Ibu Mutisah selaku Orang tua korban sodomi yang telah membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Sangat teristimewa untuk kedua orang tuaku Almarhum Ayahanda Hi. Akuan Mansyur yang aku yakini dan aku rasakan doa serta kasih sayangnya tak akan lekang oleh jarak walaupun berada sangat jauh dariku, Ibunda Hj. Roslini Hartawi yang tiada henti mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayang, mendukung, serta berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhanku. Terimakasih teramat dalam atas segalanya Insya Allah anakmu ini kelak akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggaan sesuai apa yang kalian harapkan.
14. Kakak-kakak ku M. Julian Alfredo dan Novalian Kesuma Sari yang selalu mencurahkan keceriaan untuk membangkitkan semangatku, berbagi tawa dan duka bersama. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan demi membahagiakan mama dan Almarhum papa.



15. Terimakasih kepada Bapak Zainun dan Mak e sebagai Induk semang selama menjalankan Kuliah Kerja Nyata di Desa Pajar Mataram. Terutama untuk kepala Dusun 5 Bapak Basuki beserta ibu yang hampir setiap hari menjadi tempat berbagi canda tawa keceriaan selama di desa.
16. Terimakasih untuk sahabat rasa saudara sekandung KBM. Terspesial untuk Kurnia Lelly, S.Pd dan Ani Widya Pitri, S.Pd yang saat ini terbatas oleh jarak namun saling menjaga lewat doa menyapa lewat WA.
17. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan perkuliahan Bhadoq Cherereu, Maharani AP, S.H., Karina Gita S, S.H., M. Eldi Ermawan, S.H., M. Ferryzal P, S.H., Mas Achmad H, S.H., yang telah membantu, mendengarkan keluhan kesahku, dan mendukung serta menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini, semoga pertemanan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua menjadi orang yang berhasil.  
Aamiin
18. Terimakasih kepada sahabat sejalan, seiman, dan sekata rasa dosen pembimbing ketiga Lucyani Putri W, S.H., yang selalu mengiringi dan menasihati dalam kesabaran untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
19. Terimakasih kepada keluarga besar geng gong yang saat ini keberadaannya jauh dari orbit, Astri Nurdin, S.H., Qeren Gapeba, S.H., Adinda Akhsanal, S.H., Ridho Arya P, S.H., Dito Agustino, S.H., Galang Syailendra, S.H., Nanda Aji, S.H., Fadli Tegar, S.H., Fajar Hadid, S.H., dan Sudiro Eka, S.H.,

20. Terimakasih kepada teman satu atap selama 40 Hari KKN di Pajar Mataram yang telah menjadi kampung kedua dan melahirkan team Pak Bas Squad yaitu, Putri Chrisna Rahmatia, S.P., Maria Claratoruan, S.H., Fat Theresia Surbakti, S.E., Aditya Rizky, S.IP, Dimas Septiyan, S.T., DAN Dedi Kurniawan, S.P. yang sudah bersedia menjadi keluarga kecil di Desa Pajar Mataram.
21. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan skripsi yang penuh warna Andrea Ayu, S.H., Meilinda Sari, S.H., Rani Salpiana, S.H., Melinda Sopiani, S.H., Marsha Arini Putri, S.H., Novia Rahmayani, S.H., Nita Triani, S.H., Leni Oktavia, S.H., Mia Lestari, S.H dan Mayza Amelia, S.H., Korin Suryani, S.H, dan semua teman-teman di fakultas hokum yang tidak dapat disebut satu persatu.
22. Terimakasih untuk para gadiz cucmey hukum unila, Maiza Putri, S.H., Marissa Elvia, S.H., Misa Mutiara, S.H., Hilyana Aulia, S.H., Hanyfah, S.H.
23. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku.
24. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata terimakasih atas seluruh bantuan, dukungan, maupun semangat, dan doa dari kalian semua, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar lampung, Februari 2018

Penulis

**Kesuma Irdini**

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>Halaman</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Viktimologi.....	17
B. Perlindungan Hukum .....	26
C. Pengertian Korban .....	29
D. Pengertian Sodomis .....	32
E. Kekerasan Seksual Pada Anak .....	34
F. Pengertian Anak .....	37
G. Pengertian Keadilan .....	40
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	42
B. Sumber dan Jenis Data .....	44
C. Penentuan Narasumber.....	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	46
E. Analisis Data .....	47



#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Sodomis .....	48
B. Keadilan Substantif dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kbu .....	64

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	78
B. Saran .....	79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena hukum dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan.<sup>1</sup>

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Keberadaan aturan baik yang bersifat formal maupun non formal yang berlaku di masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang cukup mendasar, mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks serta mempunyai hubungan erat dengan keadaan masyarakat.<sup>2</sup>

Kehidupan di dalam masyarakat, setiap orang tidak akan lepas dari adanya interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan dapat hidup apabila tidak berinteraksi dengan manusia,

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tuti. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Paasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta. Kencana. 2010. hlm. 28

<sup>2</sup> Marwan Effendy. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi Dari Perspektif Hukum*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2005. hlm. 11.

baik antara dua individu atau lebih. Yang kemudian dapat menimbulkan ketidakselarasan bersifat negative dan akhirnya menjadi kerugian di salah satu pihak.

Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum, juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan teknologi. Tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif, melainkan juga dampak negatif. Dampak negatif ini terlihat dengan semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya kejahatan terhadap kesusilaan yang banyak menimpa seorang anak, seperti pemerkosaan, perbuatan cabul, pornografi bahkan eksploitasi seksual.

Pemerintah saat ini sedang giat membenahi permasalahan yang sangat penting khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Masalahnya perlindungan anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun waktu tahun 1990-an, setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diangkat ke permukaan oleh berbagai kalangan.<sup>3</sup>

Anak bukanlah objek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun, anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai

---

<sup>3</sup>Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Redika Aditama. 2010.hlm.7.

penerus cita-cita bangsa dan itu merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh pemerintah sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, di samping itu dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban pornografi, anak korban penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis, anak yang menyandang disabilitas, dan anak korban kejahatan seksual”.

Salah satu bentuk perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum, oleh sebab

---

<sup>4</sup> Gadis Arivia. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, Jakarta: Ford Foundation. 2005. hlm,4



itu apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Buku II KUHP Bab XVI terkandung Pasal 292 menyatakan bahwa didalamnya yang dimaksud dengan kesusilaan sebagian besar berkaitan dengan seksualitas.<sup>5</sup> Dari sekian banyak jenis kejahatan seksualitas, salah satunya terjadi terhadap anak yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah kejahatan sodomi. Tindak pidana sodomi merupakan salah satu dari tindak pidana terhadap kesusilaan. Tindak pidana sodomi ironisnya tidak hanya berlangsung di lingkungan luar atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia dapat berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan sekitar yang seharusnya menjadi tempat memperoleh perlindungan.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupannya. Mengenai kejahatan asusila seperti sodomi tentunya dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologisnya.

Tidak hanya itu perkembangan psikologis anak hal ini juga menyangkut kepercayaan, dan kelangsungan masa depan korban. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis perbuatan ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan

---

<sup>5</sup>Tri Andrisman. *Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2011, hlm.23.

kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.

Fakta yang dijabarkan diatas menggambarkan bahwa perhatian terhadap korban harus diutamakan. Salah satunya dengan cara mengembangkan viktimologi dan penerapannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Menurut Arif Gosita, salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”, segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu. Oleh karena itulah suatu usaha pengembangan viktimologi sebagai suatu sub-kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materiil dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Di sini yang dimaksud dengan korban dan yang menimbulkan korban berupa seorang individu. Sedangkan yang dimaksud dengan akibat-akibat penimbulan korban, adalah sikap atau tindakan-tindakan terhadap pihak korban dan atau pihak pelaku, serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer. 2004. hlm. 42

<sup>7</sup>Lilik mulyadi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*. Denpasar: Djambatan. 2003. hlm. 83

Korban seharusnya dipandang sebagai pihak yang paling banyak merasakan kerugian dan harus dilindungi segala hak-haknya. Dan hal inilah yang akan coba dicapai oleh Viktimologi. Harapan yang ingin dicapai dari timbulnya ilmu viktimologi adalah bahwa ilmu ini dapat memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap korban dari suatu kejahatan. Jangan sampai seorang korban hanya dijadikan sebagai alat pembuktian dalam peradilan guna menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Karena apabila seseorang telah menjadi korban maka orang tersebut merasakan kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian secara imateriil.

Korban sebagai orang yang menderita kerugian perlu mendapatkan perlindungan, baik berupa Restitusi, Rehabilitasi, dan Kompensasi. Timbul suatu pemikiran yang baru dimana para aparat penegak hukum baik itu Polisi, Jaksa, dan Hakim dapat mempunyai pemikiran baru bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak hanya menitik beratkan pada kepentingan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga dapat melindungi kepentingan korban sebagai pihak yang merasa paling dirugikan akibat tindakan pelaku.

Usaha mencari kebenaran materiil dengan cara menganalisa korban kejahatan ini juga merupakan harapan baru sebagai suatu alternatif lain ataupun suatu instrumen segar dalam keseluruhan usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. Walaupun sebenarnya masalah korban ini bukan masalah baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan terabaikan. Setidak-tidaknya dapat ditegaskan bahwa apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan menurut

proporsi yang sebenarnya dari berbagai pandangan maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

Manfaat dan tujuan viktimologi adalah antara lain untuk meringankan kepedihan penderitaan dari orang yang menjadi korban kejahatan. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek dan jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental maupun moral, sosial, ekonomis. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan sebelumnya.

Salah satu contoh kasus anak sebagai korban sodomi, di dalam Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Kbu menyatakan bahwa telah terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang anak berinisial RK (14th) terhadap anak AT (12th) di kediamannya di Jl. Kesehatan Gg. Camar Rt/Rw 01/02 Kel. Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Pelaku anak RK (14th) telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak AT (12th) melakukan persetujuan dengannya. Atas dasar perbuatan tersebut maka jaksa penuntut umum menyatakan bahwa tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara



selama 5 (lima) tahun dikurangi selama anak dalam tahanan dan pelatihan kerja 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji dan membahas masalah yang erat kaitannya dengan viktimologi, dengan judul :  
“Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kbu).”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban sodomi?
- b. Apakah Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kbu telah memenuhi rasa keadilan substantif ?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana, dengan Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi dari studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kbu. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada Tahun 2017 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi dan Lembaga Advokasi Anak di Bandar Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban sodomi.
- b. Untuk mengetahui putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan substantif.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis, hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, serta dapat menjadi bahan referensi serta dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-undang terkait, khususnya bagi aparat penegak hukum serta masyarakat umumnya atas hasil kajian viktimologi terhadap anak sebagai korban sodomi dan pendapat hakim atas keadilan substantif di dalam putusan tersebut.
- b. Kegunaan Praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait khususnya pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, yang berkaitan dengan tindak pidana sodomi, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi dan akademisi.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis yaitu konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>8</sup>

Dengan demikian penulis dapat memahami dengan baik penjelasan teori dalam viktimologi dan teori keadilan. Teori adalah bagian dari penjelasan mengenai suatu masalah. Adapun yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap masyarakat maupun lembaga pemerintah. Sebagaimana anak adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana.

Barda Nawawi Arief mengatakan perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>9</sup>

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1984, hlm 124.

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra aditya Bakti, 1998. hlm.156

rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.<sup>10</sup>

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
2. Rehabilitasi sosial
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek prosedural akan dinomorduakan. Secara teoritik, keadilan substantif dibagi ke dalam empat bentuk keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan retributif, keadilan komuntatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, segala segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak atau masyarakat. Prinsip pokok keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat kesempatan sama untuk memperoleh keadilan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Arif gosita, *Op.Cit*, hlm.18

<sup>11</sup> Ahmad Rivai. *Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Preograti*. Jakarta. Sinar Grafika. 2012, hlm. 106

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.<sup>12</sup>

Pemaknaan keadilan dalam praktik penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu bersyarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekuatan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

---

<sup>12</sup> Mahfud MD. *Penegakan Keadilan Di Pengadilan*.<http://Mahfudmd.com>

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedral benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil. Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan ketentuan Undang-Undang, melainkan dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan Undang-Undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Pokok bahasan yang harus mendapat perhatian dalam membahas mengenai penelitian terhadap korban (*victim*) dari tindak pidana yaitu:

- a. Peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana.
- b. Hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korban kejahatan (*victim*).
- c. Sifat mudah diserangnya korban dan kemungkinannya untuk menjadi residivis.
- d. Peranan korban kejahatan (*victim*) dalam sistem peradilan.
- e. Ketakutan korban terhadap kejahatan.
- f. Sikap dari korban kejahatan (*victim*) terhadap peraturan dan penegakan hukumnya.

Sedangkan perlindungan hukum korban suatu kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, ataupun bantuan hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Dikdik. M. Arief Mansur. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. hlm 31.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual yaitu adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep–konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.<sup>14</sup> Adapun pengertian dari istilah yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini adalah antara lain :

- a. Kajian teori adalah kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar peneliti mempunyai wawasan yang luas sebagai dasar untuk mengembangkan atau mengidentifikasi variable–variable yang akan diteliti. Disamping itu, kajian teori ini juga dimaksudkan agar peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang ingin diteliti dalam konteks ilmu pengetahuan yang relevan.<sup>15</sup>
- b. Viktimologi yaitu suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.<sup>16</sup>
- c. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto. *Op Cit*, hlm 132

<sup>15</sup>portalgaruda.org/article.php?article=164162, dikases pada tanggal 20 Agustus 2017 pukul 15.00

<sup>16</sup> Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm.22

<sup>17</sup> Sadjijiono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Jakarta: LaksBang Persindo, 2010, hlm. 5

- d. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).<sup>18</sup>
- e. Korban menurut Arief Gosita yaitu mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>19</sup>
- f. Sodomi adalah perbuatan seksual yang berupa senggama atau seks oral secara tidak alami yang dilakukan antar sesama jenis kelamin, misalnya laki-laki dengan laki-laki atau manusia dengan hewan.<sup>20</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian skripsi ini. Adapun sistematika yang tersusun dibagi menjadi 5 (lima) bab diantaranya adalah sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan tentang latar belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

---

<sup>18</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>19</sup> Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. CV. Akademika Pressindo. 1993. hlm. 63

<sup>20</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/sodomi>



## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

## **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data, dan analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan jawaban atas pokok masalah yang akan dibahas yaitu Kajian Viktimologi Terhadap Korban Sodomi Anak dan Asas Keadilan.

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan hasil daripokok-pokok permasalahan yang telah diteliti yaitu merupakan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

## II. TINJUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Viktimologi

Suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan. Bahkan pengabaian korban (victim) terjadi pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses selanjutnya.<sup>21</sup>

Viktimologi merupakan istilah Bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu "*Victima*" yang berarti korban dan "*Logos*" yang berarti studi atau ilmu pengetahuan. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Dalam kamus ilmu pengetahuan social disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku victim sebagai salah satu penentu kejahatan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.8.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.9

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lainnya. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan yang aman juga meliputi pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya.

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli bahwa *Victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>23</sup>

Ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 11

<sup>24</sup> J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung, Eresco, 1995, hlm 25

Tujuan viktimologi adalah :

- a. Menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab terjadinya viktimisasi.
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.<sup>25</sup>

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu :

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.<sup>26</sup>

Menurut Arief Gosita, beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut :

- a. Viktimologi merupakan hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
- b. Viktimologi memberikan sumbangsih dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai

---

<sup>25</sup>Ibid., hlm 82

<sup>26</sup>Rena yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm 39

macam viktisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktisasi.

- c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka.
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri.
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.<sup>27</sup>

Konsepsi korban Tindak Pidana terumuskan juga dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yaitu :

#### **1. Korban Tindak Pidana (*Victim Of Crime*) meliputi :**

- a. Korban Langsung (*Direct Victims*) Yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut :
  1. Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif.
  2. Menderita kerugian meliputi : luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia.
  3. Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.
  4. Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

---

<sup>27</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1989, hlm.24

b. Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*)

Yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana, atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti isteri atau suami, anak-anak dan keluarga terdekat.

**2. Korban Kekerasan (*Victims Of Abuse Of Power*)**

Korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang-undang pidana Nasional tetapi norma-norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.<sup>28</sup>

**3. Ciri-Ciri Korban (*The Characteristic Of Victim*)**

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe atau ciri-ciri korban:

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban

---

<sup>28</sup> Djoyo Supeno Bambang, *Diklat Viktimologi*. Semarang: Fakultas Hukum. 1997. hlm 14

dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.

- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

#### **4. Lingkup Korban (*The Scope Of Victim*)**

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang per seorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi dimasyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, pencurian dan sebagainya. Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan Negara. Hal ini juga dinyatakan bahwa korban dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 75-76

Lebih luas dijabarkan kembali mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan Negara adalah sebagai berikut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun non materil.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari keijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
4. Korban masyarakat, bangsa, dan Negara adalah masyarakat yang diberlakukan secara diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.



Selain korban institusi, masyarakat, bangsa, dan negara apabila dikaitkan dengan maraknya kejahatan baik kualitas maupun kuantitas dapat ditambahkan, antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam perkara korupsi dapat menjadi korban tindak pidana korupsi berupa kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, kualitas kehidupan, ruaknya insfrasturktur dan sebagainya.
- b. Dalam tindak pidana terorisme, dapat mengalami korban jiwa masyarakat, keresahan masyarakat, kerusakan infrastuktur, terusiknya ketenangan, kerugian materiil, dan imateriil lainnya.
- c. Dalam tindak pidana narkoba, dapat menjadi korban rusaknya generasi muda, menurunnya kualitas hidup masyarakat, dan sebagainya.
- d. Dalam tindak pidana perusakan lingkungan hidup, pembabatan hutan dan illegal logging, dapat menyebabkan rusaknya, lingkungan, tanah tandus, banjir bandang, serta merusak infrastuktur dan penderitaan rakyat yang berkepanjangan.

Perlu ditambahkan bahwa korban perseorangan bukan hanya seperti tersebut diatas. Adakala korban juga sebagai pelaku, misalnya pengguna narkoba, anak nakal dan sebagainya. Lebih lanjut dinyatakan seorang ahli bahwa untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi, sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban. Bahkan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, bahwa pengertian pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga. Sebagai contoh pelacuran, perjudian, tindak pidana narkoba sebagai pemakai atau *drug-users*. Jenis

pelanggaran hukum tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa pelaku.<sup>30</sup>

Lebih mendalam tentang masalah ini seperti dikutip dari buku viktimologi beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dengan si korban
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.<sup>31</sup>

Selanjutnya hubungan korban dengan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut B. Mendelson, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

- a. yang sama sekali tidak bersalah
- b. yang jadi korban karena kelalaian
- c. yang sama salahnya dengan pelaku
- d. yang lebih bersalah dari pelaku
- e. yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)

---

<sup>30</sup> Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco. 1992. hlm. 7

<sup>31</sup> Rena Yulia. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012. hlm 81

Beberapa manfaat lain dari studi mengenai korban antara lain: dengan viktimologi akan dapat diketahui siapa korban, hal-hal yang dapat menimbulkan korban, viktimisasi dan proses viktimisasi; viktimologi memberikan sumbangan pemikiran tentang korban, akibat tindakan manusia yang telah menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial:

- a. Melalui studi viktimologi akan memberikan pemahaman kepada setiap individu mengenai hak dan kewajibannya dalam rangka mengantisipasi berbagai bahaya yang mengancamnya
- b. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah viktimisasi tidak langsung, dampak social polusi industri, viktimisasi ekonomi, politik dan penyalahgunaan kewenangan
- c. Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian viktimisasi criminal atau faktor *victimogen* dalam sistem peradilan pidana

## **B. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah bentuk memberikan suatu pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.74

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja yang diutamakan. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>33</sup>

Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur hukum itu sendiri. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, dimana anak merupakan masa depan bagi kelangsungan pembangunan nasional.

Perlindungan terhadap korban sodomi adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban sodomi harus diperhatikan karena para korban sangat peka terhadap berbagai macam ancaman seperti gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.<sup>34</sup>

Perlindungan korban sodomi dapat berupa rehabilitasi, terapi maupun prevensi :

- a. Rehabilitasi korban sodomi adalah suatu bentuk tindakan fisik dan psikologial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri

---

<sup>33</sup> Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm.102

<sup>34</sup> Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: PT.Eresco, 199h, hlm.136

secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental, dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik, dan sosial. Dari aspek medik bertujuan untuk mengurangi invadilitas sementara aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap sehat dari keluarga serta masyarakat terhadap anak sebagai korban sodomi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para korban sodomi selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.

- b. Terapi yang dilakukan pada korban sodomi memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan para korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, serta informasi dari lingkungannya. Kebutuhan akan terapi justru sering ditimbulkan oleh adanya gangguan keluarga atau lingkungan yang dapat mempengaruhi. Tujuan dari terapi terhadap korban sodomi adalah untuk mengurangi bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan penderitaannya, meningkatkan kemampuannya untuk membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya. Hal ini berarti terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan si korban pada kesibukannya dalam batas-batas kemampuannya dan kebiasaan peran sosialnya. Yang kemudian diberikan motivasi serta rangsangan agar korban tindak pidana sodomi dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan kreatif.
- c. Prevensi atau pencegahan yang dilakukan agar tidak timbul lagi korban sodomi sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual dikemudian hari.

Untuk menghindari terjadinya tindak pidana sodomi terhadap anak maka peran orangtua sebagai pilar pertama di dalam keluarga harus lebih memperhatikan dan mengawasi aktifitas keseharian anak-anak baik di rumah maupun di sekolah, pengawasan dari lingkungan sekitar dari lingkungan sekolah pun diperlukan agar tidak menimbulkan lagi korban sodomi di kemudian hari.

### **C. Pengertian Korban**

Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum. Bila hendak membicarakan mengenai korban, maka semestinya dilihat kembali pada budaya dan peradaban Ibrani kuno. Dalam peradaban tersebut, asal mula pengertian korban merujuk pada pengertian pengorbanan atau yang dikorbankan, yaitu "mengorbankan seseorang atau binatang untuk pemujaan atau hirarki kekuasaan".

Selama beberapa abad, pengertian korban menjadi berubah dan memiliki makna yang lebih luas. Ketika viktimologi pertama kali ditemukan yaitu pada tahun 1940-an, para ahli viktimologi seperti Mendelshon, Von Hentig dan Wolfgang cenderung mengartikan korban berdasarkan text book dan kamus yaitu "orang lemah yang membuat dirinya sendiri menjadi korban". Pemahaman seperti itu

ditentang habis-habisan oleh kaum feminist sekitar tahun 1980-an, dan kemudian mengubah pengertian korban yaitu “setiap orang yang terperangkap dalam suatu hubungan atau situasi yang asimetris. Asimetris disini yaitu segala sesuatu yang tidak imbang, bersifat eksploitasi, parasitis (mencari keuntungan untuk pihak tertentu), merusak, membuat orang menjadi terasing, dan menimbulkan penderitaan yang panjang”.

Istilah korban pada saat itu merujuk pada pengertian setiap orang, kelompok, atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bias berbentuk fisik, psikologi maupun ekonomi. Kamus umum bahasa Indonesia menyebutkan kata korban mempunyai pengertian bahwakorban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain”.

Pengertian korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian yang disampaikan oleh Arif Gosita tersebut sudah diperluas maknanya, tidak hanya untuk perorangan tetapi berlaku bagi subyek hukum yang lain, seperti badan hukum, kelompok masyarakat dan korporasi. Timbulnya korban erat kaitanya dengan kejahatan.

Sahetapy memberikan pengertian korban tidak hanya dibatasi sebagai korban kejahatan saja, karena dari sebab timabulnya dan akibat yang ada mempunyai aspek yang luas dilihat dari beberapa segi, hal ini dapat dilihat pendapatnya

mengenai korban yaitu: “korban adalah orang perorangan atau badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi, politik maupun social budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan kesalahan si korban itu sendiri, peranan korban secara langsung atau tidak langsung, dan tanpa adanya peranan dari si korban.

Kurangnya perhatian terhadap korban nampak jelas pada peran dan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Padahal harus dipahami bahwa bergerakinya sistem peradilan pidana karena peranan korban juga. Melihat hal ini Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana yang sekarang ini berlaku terlalu difokuskan pada pelaku (menangkap, menyidik, mengadili dan menghukum pelaku) dan kurang sekali memperhatikan korban. Yang acapkali terjadi adalah bahwa terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan ketidakberdayaannya serta prustasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup. SPP yang sekarang ini memang terlalu *Offender Centered*, sehingga mengharuskan kita untuk memperbaiki posisi korban dalam sistem ini agar apa yang diperolehnya tidak hanya kepuasan simbolik.



#### D. Pengertian Sodomi

Sodomi adalah istilah hukum yang digunakan untuk merujuk kepada tindakan seks tidak alami, yang bergantung pada yurisdiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara homoseksual maupun heteroseksual.<sup>35</sup> Sodomi juga merupakan sebab langsung menularnya penyakit-penyakit yang sangat membahayakan. Apalagi jika perbuatan sodomi sudah menjadi perlakuan yang dianggap biasa oleh anak-anak, sehingga pada saat seorang anak menjadi korban sodomi yang merasa itu bukan lah kekerasan seksual justru mereka akan menikmatinya dan mencari akan terus mencari korban-korban selanjutnya.

Secara umum, mensodomi adalah tindakan dimana orang dewasa berhubungan layaknya sebagai suami istri terhadap anak dibawah umur dengan jenis kelamin yang sama. Sodomi bisa juga disebut sebagai perbuatan pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang. Sanggama antar manusia secara oral atau anal, biasanya antar pria.<sup>36</sup>

Sodomi/*anal sex* berasal dari kata Sodom/*Shadum*, salah satu kota yang warganya menjadi umat dakwah Nabi Luth as, saat ini letaknya di sekitar laut mati, sebuah tempat yang menjadi saksi kemurkaan Tuhan dan ditandai dengan letaknya terendah di muka bumi ini dan tidak dapat didiami oleh makhluk hidup. Sodomi artinya perbuatan penduduk kota Sodom, yaitu salah satu jenis hubungan seksual penetratif, dimana puncak kepuasan seksual dilakukan dengan cara memasukkan

---

<sup>35</sup> Akbar, A & Puar, YA. *Bimbingan Seks Untuk Remaja*. Jakarta: Pustaka Anantara. 1996. hlm. 89

<sup>36</sup>Dikutip dari <https://kbbi.web.id/sodomi> diakses pada tanggal 12 september 2017 pukul 11:47 WIB

alat kelamin ke dalam dubur. Biasanya dilakukan oleh sesama laki-laki, meski bisa saja laki-laki menyodomi wanita.

Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

### **1. Perbuatan Sodomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Perbuatan sodomi sesama jenis atau yang disebut sebagai perbuatan sodomi homoseksual merupakan perbuatan melanggar kesusilaan antara dua orang yang memiliki kelamin sama, baik antara laki-laki dengan laki-laki ataupun antara perempuan dengan perempuan.<sup>37</sup> Salah satu bentuk perbuatan seks sesama jenis kelamin adalah sodomi. Sodomi merupakan perbuatan yang biasanya terjadi antara pria secara anal atau oral.<sup>38</sup>

Istilah sodomi tidak dapat ditemukan baik dalam KUHP maupun dalam undang-undang khusus diluar KUHP. Perbuatan sodomi dapat dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur secara khusus pada Pasal 292 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai pencabulan sama kelamin yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Secara tidak langsung, rumusan Pasal 292 KUHP memberikan perlindungan terhadap anak yang belum cukup umur yakni anak yang berusia dibawah 21 tahun dari perilaku seksual menyimpang.

---

<sup>37</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, h. 120.

<sup>38</sup>Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/diakses> pada tanggal 12 september 2017, 15:12

Peraturan sejenis seperti pasal 292 KUHP juga diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) tetapi dalam pasal tersebut tidak secara langsung disebutkan dengan istilah perbuatan cabul sesama jenis kelamin melainkan hanya dengan istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul yang dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak ditujukan pada orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur. Dengan kata lain, pasal tersebut tidak berlaku bagi pelaku yang melakukan perbuatan sodomi terhadap korban yang telah cukup umur atau dewasa.

#### **E. Kekerasan Seksual Pada Anak**

Kekerasan adalah hal yang bersifat atau berciri keras yaitu perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau paksaan. Secara spesifik yang dimaksud kekerasan seksual adalah suatu perilaku seksual deviatif atau menyimpang yang merugikan korban dan merusak kedamaian di masyarakat.

Kekerasan seksual Menurut Abu Huraerah, merupakan suatu praktek seks yang menyimpang yang Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan yang bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu. Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual yang

deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Dengan adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian khusus.<sup>39</sup>

Perkembanganya Kekerasan Seksual (*sexual abuse*) meliputi hal-hal seperti, memaksa hubungan seks, mendesak hubungan seks setelah melakukan penganiayaan, menganiaya saat berhubungan seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk hubungan seks, dan lain sebagainya.<sup>40</sup> Kekerasan Seksual Pada anak (*Child Sexual Abuse*), merupakan aktivitas atau kontak seksual yang melibatkan anak atau remaja dengan orang dewasa atau dengan anak/remaja lain yang tubuhnya lebih besar, lebih kuat atau yang kemampuan berpikirnya lebih baik, atau yang anak/remaja lain yang usianya lebih tua (>3 tahun ).<sup>41</sup>

Pada perkembangannya ada berbagai bentuk pelecehan seksual/kekerasan seksual pada anak, yaitu :

1. Perkosaan
2. Sodom
3. Oral Seks
4. Sexual Gesture
5. Sexual Remark
6. Pelecehan Seksual.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa : Bandung, 2006, hlm. 60.

<sup>40</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press: Yogyakarta. 2003.hlm.56

<sup>41</sup> Di kutip dari <http://infopsikologi.com/apa-itu-bentuk-pelecehan-kekerasan-seksual-pada-anak-remaja/> diakses pada tanggal 12 september 2017 .pukul 10.00

<sup>42</sup> Ismantoro Dwi Yuwono. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. 2015. hlm.7.

Dari berbagai bentuk kejahatan kekerasan seksual pada anak, kejahatan sodomi pada anak atau memaksa anak melakukan persetubuhan merupakan salah satu kejahatan yang sangat mengganggu dan mengawatirkan belakangan ini itu dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan baik di media elektronik maupun di media surat kabar.

Sebelum ada Undang-Undang Perlindungan Anak, pengaturan tentang kekerasan seksual pada anak khususnya tentang sodomi terhadap anak diatur secara umum di dalam KUHP tepatnya di dalam Pasal 292 yaitu :

Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pengaturan kekerasan seksual pada anak yang berupa perkosaan atau memaksa anak melakukan persetubuhan tidak lagi bergantung pada ketentuan yang ada di KUHP hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengaturan tentang kekerasan seksual pada anak di atur secara khusus di dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi, yaitu:

Pasal 81 menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah )
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat dikemukakan bahwa unsur pokok dari kekerasan seksual berupa perkosaan pada anak adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ataupun tipu muslihat dalam memaksa anak melakukan persetubuhan.

## **F. Pengertian Anak**

Anak merupakan suatu kelompok rentan yang haknya masih sering terabaikan, oleh karena itu saat ini hak-hak anak menjadi prioritas utama dalam penentuan suatu tindak pidana.<sup>43</sup> Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan mahluk sosial yang tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

---

<sup>43</sup> PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I Nomor 15 Tahun 2011  
Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak R.I

Perlindungan anak harus diprioritaskan, karena :

- a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus
- b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa dimasa depan
- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain
- d. Anak merupakan sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu anak harus dilindungi dari perbuatan buruk yang menimpanya.

Pembahasan mengenai anak, diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat luas, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain.

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan :

1. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

2. Anak di dalam definisinya menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, definisi pengertian anak ini juga masih dipakai pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .
3. Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 15 (lima belas) tahun.
4. Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Ayat 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang



belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Misalnya Pengertian anak dalam KUHP dapat diambil contoh dalam Pasal 287 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

### **G. Pengertian Keadilan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “adil” merupakan sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya, atau tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, keadilan merupakan sebuah tindakan yang memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dalam situasi yang sama. Hal ini dikarenakan bahwa pada hakikatnya, setiap manusia itu mempunyai nilai yang sama sebagai manusia. Namun, pada kasus-kasus atau situasi tertentu, perlu suatu perlakuan yang tidak sama untuk mencapai apa yang dikatakan sebagai keadilan. Jadi, harus ada alasan khusus yang dapat membenarkan sikap atau perlakuan tersebut.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta Pusat. 2008, hlm 60

Konsep keadilan bisa dikatakan bersifat umum atau universal, karena keadilan merupakan kebutuhan atau bagian hidup manusia dimana pun dan pada masa apa pun manusia berada keadilan merupakan sebuah proses kewajiban yang dibawa semenjak manusia lahir. Selain itu, ukuran keadilan pada tiap zamannya cenderung bergeser, maka dari itu ukuran keadilan menjadi cenderung subjektif.<sup>45</sup>

Selain itu, di bidang hukum juga ada azas-azas yang lebih khusus, antara lain:

- a. Azas *equality before the law*, yaitu azas yang menyatakan persamaan hak dan derajat di muka hukum bagi setiap orang.
- b. Azas *equal protection on the law*, yaitu azas yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang sama oleh hukum.
- c. Azas *equal justice under the law*, yaitu azas yang menyatakan bahwa individu yang beruntung yaitu mereka yang berkecukupan, sedangkan yang tidak beruntung adalah mereka yang kekurangan hidupnya. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dibawah hukum.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum dan orang yang tidak *fair*, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum dan *fair*. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Arrasjid Chainur. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta, 2004, hlm 122

<sup>46</sup> Cottingham John. *Western Philosophy An Anthology*, Oxford-UK: Blackwell, 1996, hlm 56

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>46</sup> Penulis dalam melakukan penelitian ini, guna mendapatkan hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas yang tinggi serta dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari dan memahami objek yang diteliti, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan diperlukan adanya suatu pendekatan masalah dalam penelitian ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini guna membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi dengan pendekatan penelitian secara yuridis empiris sebagai data lengkap guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Adapun penjelasan mengenai dua metode pendekatan penelitian yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 43

1. Pendekatan penelitian secara yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup :
  - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
  - b. Penelitian terhadap sistematik hukum
  - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
  - d. Perbandingan hukum
  - e. Sejarah hukum<sup>47</sup>

Sementara menurut Ronny Hanitidjo Soemitro, menyatakan bahwa penelitian hukum normatif meliputi :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
  - b. Penelitian terhadap sistematik hukum
  - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
  - d. Penelitian penemuan hukum *in concreto*
  - e. Penelitian inventarisasi<sup>48</sup>
2. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan pendidikan hukum tertulis, pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis

---

<sup>47</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, hlm 15

<sup>48</sup>Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 90

yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, serta peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana perdagangan manusia yang dilakukan terhadap anak.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.<sup>49</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Hakim yang memutus perkara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Lembaga Advokasi Anak untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>49</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit*, hlm 15

- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - 4) Bab XIV dalam Buku II KUHP memuat kejahatan terhadap kesusilaan pada pasal 292 KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus, ensiklopedia.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber dalam penulisan ini sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :

1. Hakim Pengadilan Negeri Lampung Utara	: 1 Orang
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang
3. Ahli Kriminologi	: 1 Orang
4. Lembaga Advokasi Anak	: 1 Orang
5. Orang Tua Korban Sodomi	: 1 Orang
<hr/>	
Jumlah	: 5 Orang

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

#### **a. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

#### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah *standarisasi interview* dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka). Studi lapangan dilakukan di wilayah hukum Pemerintahan Provinsi Lampung dan wilayah hukum Kabupaten Lampung Utara.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan :

- a. Evaluasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

## **E. Analisis Data**

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.



## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam ilmu viktimologi wujud perlindungan terhadap para korban sodomi termuat di dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan beberapa upaya penanganan yang cepat termasuk rehabilitasi secara fisik, psikis maupun sosial. Pendampingan psikologisial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dan pemberian perlindungan serta pendampingan pada setiap proses peradilan. Yang bertanggung jawab atas perlindungan hukum terhadap anak diantaranya adalah Pemerintah, masyarakat sekitar serta Peran orang tua.
2. Keadilan substantif yang pada hakikatnya untuk memperoleh keadilan hakiki bagi korban justru tidak timbul dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kbu dirasa belum memenuhi keadilan substantif karena telah menjatuhkan pidana diluar lembaga berupa rehabilitasi atas dasar pertimbangan kepentingan terdakwa semata. Hakim belum sepenuhnya adil terhadap perkara ini, karena jika

dilihat dari bentuk penjatuhan pidana diluar lembaga bukan merupakan putusan yang memberatkan untuk pelaku sodomi.

#### **A. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Korban sodomi yang saat ini rentan terjadi dikalangan anak dibawah umur harus mendapat perhatian khusus, baik dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga serta dilakukan upaya pencegahan guna tidak terjadi hal serupa dikemudian hari. Perlindungan hukum terhadap anak diberikan secara tepat dan cepat oleh aparat penegak hukum agar anak yang menjadi korban tindak pidana merasa bahwa hak-hak dia sebagai anak untuk dilindungi terpenuhi.
2. Hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum, kebenaran, serta keadilan yang tidak memihak kepada satu pihak saja. Hakim diharapkan mempertimbangkan apa yang menjadi hak-hak korban sehingga akan timbul suatu keadilan dalam memutus sebuah perkara. Pertimbangan terhadap fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur didalam nya tanpa terkecuali, agar menghasilkan putusan yang baik dan adil sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- A, Akbar dan Puar. YA. 1996. *Bimbingan Seks Uuntuk Remaja*. Jakarta: Pustaka Anatara. 1996.
- Alkostar, Artidjo. *Mencandra Hakim Agung Progresif dan Peran Komisi Yudisial*. Buletin Komisi Yudisial. Vol. 1.
- Andrisman, Tri. 2011. *Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arivia, Gadis. 2005. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*.
- Atmasasmita, Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco.
- Chainur, Arrasjid. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bgian I*. PT. Raja Grafindo: Jakarta
- CST, Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Cottingham, John. 1996. *Western Philosophy An Anthology*. Blackwell: Oxford-UK
- Dwi Yuwono, Ismantoro. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm, 11
- Elmina Martha, Aromaa. 2003, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer

- , 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Akademika Presindo.
- , 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: PT. Eresco
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Redika Aditama.
- Hanitijo, Ronny. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- M. Arief Mansur, Dikdik, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- MD, Mahfud MD. *Penegakan Keadilan Di Pengadilan*. <http://Mahfudmd.com>
- Mulyadi, Lilik mulyadi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*. Denpasar: Djambatan.
- Prodjodikoro, Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Pound, Roscoe. 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Raharjo, Satijipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rawls, John. 1971. *A theory of justice chapter II The principle of justice*. Kencana Prenada media group.
- Rivai, Ahmad. 2012. *Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Preograti*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sadjijiono, 2010, *Memahami Hukum Kepolosian*, Jakarta: Laks Bang Persindo
- Sahetapy, J.E. 1995. *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco
- Santoso, Agus. 2012. *Hukum, moral, & keadilan*. Jakarta: kharisma putra utama.
- Santoso, Topo. 2001. *Menggagas hukum pidana islam*. Jakarta: asy syamil.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- , 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Supeno Bambang, Djoyo. 1997. *Diklat Viktimologi*. Semarang: Fakultas Hukum.

Tri Wulan, Titik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Paasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.

Waluyo, Bambang waluyo, 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

### **Sumber Lain**

<http://kbbi.web.id/sodomi>

[Portalgaruda.org/article.php?article=164162](http://portalgaruda.org/article.php?article=164162).

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/>

<https://prezi.com/aua2fpyn-qjh/critical-victimology/>

[urnal.unpand.ac.id/index.php/dinsain/article/download/66/63](http://urnal.unpand.ac.id/index.php/dinsain/article/download/66/63)

<http://infopsikologi.com/apa-itu-pelecehan-seksual-pada-anak-remaja/>

[http://id.wikipedia.org/wik/kejahatan\\_seksual\\_terhadap\\_anak\\_di\\_indonesia](http://id.wikipedia.org/wik/kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_indonesia).

<http://hukumonline.com/klinik/detail/lt5117268acbc06/sodomi-tindak-pidana-atau-bukan>